



STUDI KOMPERATIF KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

Alvi Syukri , Sukmarenirajab, Syaiful Munandar, Yon Efri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: alvisyukri0@gmail.com , sukmarenirajab@yahoo.com , munandarsyaiful@gmail.com ,
yonefri01@gmail.com

Abstract

With the issuance of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, it has caused a polemic in society, this is due to the hasty and instant formation of the Act which only requires 13 (thirteen) days with 5 (five) hearings. Many think that this change can weaken the KPK's steps to eradicate corruption, especially related to the KPK's authority in the field of investigation, which is experiencing significant restrictions and changes. The approach method used in this research is normative juridical. From the results of this study it is concluded, regarding the comparative analysis of the KPK's authority in the field of investigation before and after the issuance of Law Number 19 of 2019 only focusing on the field of investigation particularly wiretapping, searches and seizures as well as termination of investigations. Regarding wiretapping, searches, and confiscations in Law 30 of 2002 are the absolute authority of the KPK which can be carried out without permission from anyone either from court decisions or other institutions or bodies, while in Law Number 19 of 2019 wiretapping, searches, and the confiscation must first obtain permission from the Supervisory Board, but has also been tested by the Constitutional Court by issuing a decision of the Constitutional Court Number 70/PUU-XVII/2019 which states that wiretapping, searches and confiscations must first notify the Supervisory Board. Although it has been tested, the consequences of this provision clearly weaken the KPK because it is very difficult for the KPK to conduct wiretapping, embezzlement, confiscation because it must notify the Supervisory Board in advance, as well as through several stages and a certain period of time. Regarding the termination of investigations, the KPK's authority in terminating investigations is considered to be able to provide legal certainty to suspects, but this authority can weaken the KPK because it is prone to abuse and can be used as a loophole by perpetrators of criminal acts of corruption considering that some of the perpetrators of corruption are rulers who have important positions in government.

Keywords: Authority, KPK, Investigation, Corruption.

Abstrak

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menimbulkan polemik di dalam masyarakat, hal ini dikarenakan pembentukan Undang-Undang tersebut yang terburu-buru dan instan yang hanya membutuhkan waktu 13 (tiga belas) hari dengan 5 (lima) kali sidang. Banyak yang beranggapan dengan adanya perubahan ini dapat melemahkan langkah KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi khususnya terkait kewenangan KPK di bidang penyidikan yang mengalami pembatasan serta perubahan yang signifikan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, mengenai analisis perbandingan kewenangan KPK di bidang penyidikan sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya terfokus dibidang penyidikan khususnya penyadapan, penggeledahan dan penyitaan serta penghentian penyidikan. Terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 merupakan kewenangan absolut KPK yang dapat di lakukan tanpa izin dari siapapun baik dari penetapan pengadilan atau lembaga atau badan lainnya, sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas, Akan tetapi juga telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Kontitusi dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang mana menyatakan penyadapan, penggeledahan

dan penyitaan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas. Walaupun sudah dilakukan pengujian akibat dari ketentuan ini jelas melemahkan KPK karena sangat menyulitkan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, pengegelepan, dan penyitaan karena harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas, serta melalui beberapa tahapan dan jangka waktu tertentu. Mengenai penghentian penyidikan kewenangan KPK dalam penghentian penyidikan dinilai dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada tersangka, akan tetapi kewenangan ini dapat melemahkan KPK karena rawan disalahgunakan dan dapat dijadikan celah oleh pelaku tindak pidana korupsi karena mengingat sebagian dari pelaku tindak pidana korupsi adalah penguasa yang memiliki jabatan penting dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Kewenangan, KPK, Penyidikan, Korupsi

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi tergolong kedalam kejahatan luar biasa (*Extra-ordinary Crime*) sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat menggunakan cara yang biasa tetapi harus menggunakan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*),¹ akibat itulah di bentuk lembaga penegak hukum yang khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK didirikan pada 29 Desember 2003 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001.² Akan tetapi, pada penghujung masa jabatan periode pertama Presiden Joko Widodo lebih tepatnya didalam sidang paripurna DPR pada hari Selasa, 29 September 2019 di Jakarta, DPR periode 2014-2019 mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini dianggap prosesnya terlalu terburu-buru atau instan oleh masyarakat karena proses pembahasannya hanya membutuhkan waktu 13 (tiga belas) hari dengan 5 (lima) kali sidang, serta substansi dari Rancangan Revisi Undang-Undang KPK tersebut bertentangan dengan penguatan KPK.³ Akibatnya banyak sekali masyarakat yang menentang tentang Undang-Undang yang baru ini karena melemahkan langkah KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi. Seharusnya KPK merupakan pemegang mandat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi serta mempunyai hak seluas-luasnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut KPK menjadi diintervensi dan dibatasi pergerakannya.⁴

Akibat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 membuat sejumlah perbedaan, khususnya perbedaan mengenai kewenangan KPK di bidang penyidikan karena mengalami pembatasan-pembatasan dan perubahan-perubahan dalam mekanismenya, hal ini yang kemudian mengindikasikan terjadinya pelemahan dan pembebanan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi setelah berlakunya

¹ Rainaldy, *Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen, Vol IX No 1, 2020, hlm. 141.

² Yudi Kristiana, *Sayonara KPK*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, hlm. 29.

³ Majelis Ekasiminasi, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2016, hlm. 10.

⁴ Heryansyah dkk, *Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Hukum, Vol 2 No 2, 2019, hlm. 357.

kebijakan tersebut. Dapat kita lihat kinerja KPK dalam pelaksanaan penyidikan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tepatnya pada tahun 2016, 2017 dan 2018 jumlah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan KPK sebanyak 99 kali, 121 kali, dan 199 kali, berdasarkan data ini jelas pelaksanaan penyidikan KPK meningkat secara drastis dari tahun ke tahun. Namun, pada akhir tahun 2019 tepatnya pada 29 September 2019 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini disahkan, sehingga dapat kita bandingkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tepatnya pada tahun 2021 dan 2021 pelaksanaan penyidikan KPK per tahun turun jauh dari sebelum dikeluarkannya Undang-Undang tersebut yaitu sebanyak 91 kali dan 107 kali. Karena penurunan inilah menjadi tanda tanya bagi kita ada apa dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kewenangan KPK khususnya di bidang penyidikan.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penelitian hukum ini berupa pengumpulan materi atau bahan penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis khususnya di bidang penyidikan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga membutuhkan data yang menekankan pada studi perpustakaan. Analisa data dilakukan dengan cara *kuanlitatif*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Bidang Penyidikan Sebelum Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Kewenangan KPK dalam melaksanakan penyidikan diatur di dalam Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, yang mana kewenangan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibatasi secara limitative sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.⁵ Selama dalam proses penyidikan yang menjadi kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ialah terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Mengenai penyadapan terdapat didalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan KPK berwenang “melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”, namun disini belum diatur secara rinci mengenai teknis penyadapan, baik definisi penyadapan, pelaksanaannya, tata cara, jangka waktu, objek, pertanggungjawaban serta pengawasan proses penyadapan tersebut. Pada prakteknya landasan hukum teknis pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK masih sebatas Permenkominformo Nomor 11 Tahun 2006.⁶ mengenai penggeledahan dan penyitaan terdapat didalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan “atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Hal ini diperjelas pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) yang menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang Undang

⁵ Sukri, *Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK*, Lex Privatum, Vol 5 No 8, 2017, hlm. 5-12

⁶ Sukmareni, *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pagaruyuang Law Jurnal, Vol 3 No 2, Januari 2020, hlm. 202

ini. Dasar tersebut yang kemudian diyakini sebagai suatu keleluasaan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dapat di nilai Kewenangan KPK di bidang penyidikan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan KPK di bidang penyidikan ini memiliki kewenangan subjektif dan substansial yang cukup serta kewenangnya lebih dari aparat penegak hukum lainnya yang dapat memudahkan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kewenangan yang di berikan kepada KPK ini dinilai merupakan cara yang efisien dalam menangani tindak pidana korupsi dan juga bisa mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Bidang Penyidikan Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Kewenangan KPK di bidang penyidikan di atur dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selama dalam proses penyidikan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan termasuk dalam kewenangan KPK dibidang penyidikan untuk penanganan tindak pidana korupsi.

Mengenai penyadapan terdapat dalam pasal 12 ayat (1) yang menyatakan KPK berwenang “melakukan penyadapan” akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini di sisipkan beberapa pasal terkait penyadapan, yaitu Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, yang menyebutkan penyadapan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Sedangkan mengenai penggeledahan dan penyitaan terdapat dalam Pasal 47 ayat yang menyatakan “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”.

Namun terjadi pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, yang mana telah mengeluarkan putusan yang sifatnya final dan mengikat yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Pada putusan ini menyatakan Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Tahun 19 Tahun 2019 dinyatakan inkonstitusional, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tindakan penyadapan yang akan dilakukan KPK tidak perlu izin kepada dewan pengawas dan hanya cukup memberitahukan kepada dewan pengawas. Kemudian pada putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 37B ayat (1) huruf b dan Pasal 47 ayat (1) yang mempersoalkan penggeledahan dan/atau penyitaan harus dengan izin dewan pengawas dinyatakan juga inskonstitusional. Karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perihal kewenangan dewan pengawas dalam pemberian izin penggeledahan dan/atau penyitaan tidak harus mendapat izin dari dewan pengawas dan hanya berupa pemberitahuan, maka frasa dalam pasal 47 ayat (1) harus dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada dewan pengawas”.

Dapat di nilai Kewenangan KPK di bidang penyidikan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan KPK di bidang penyidikan ini dinilai dapat melemahkan KPK dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi walaupun sudah mengalami pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, dengan adanya dewan pengawas dinilai dapat menghambat ruang gerak dan kinerja KPK dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Karena di setiap kegiatan KPK khususnya dibidang penyidikan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada dewan pengawas KPK maka akan sangat tidak efektif dari segi waktu dan efisiensi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

3. Analisis Perbandingan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Bidang Penyidikan Sebelum dan Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Ada beberapa perubahan ketentuan dalam Revisi Undang-Undang KPK, salah satunya diharapkan dapat untuk “Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan”.⁷ Dilihat dari pernyataan dalam penjelasan umum Revisi UU KPK tersebut sangat ditegaskan dengan jelas bahwa beberapa kewenangan KPK yang dibatasi dan dikurangi dilakukan atas dasar mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam salah satu point tersebut dimaksudkan karena diberikannya kewenangan berlebih kepada KPK mungkin akan menimbulkan permasalahan sendiri bagi lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi tapi tidak diberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang sama sehingga menimbulkan ketimpangan serta permasalahan dalam implementasinya.

Adapun mengenai perbandingan kewenangan KPK dibidang penyidikan sebelum dan setelah di keluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di fokuskan kebeberapa persoalan sebagai berikut :

a. Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan

Dapat dibandingkan mengenai Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dibidang penyidikan khususnya terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 KPK memiliki kewenangan absolut, yaitu dapat melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tanpa perlu izin dari siapapun baik dari penetapan pengadilan atau lembaga atau badan lainnya dan dapat dinilai juga kewenangan KPK ini tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Hal ini jauh lebih efektif dan dapat memudahkan KPK dalam memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini di Indonesia. Sedangkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta juga telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan karena mempertimbangkan ketika KPK melakukan penyadapan yang merupakan tindakan pro justitia dan diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada dewan pengawas hal tersebut bukan merupakan pelaksanaan

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Check and balances karena dewan pengawas bukan merupakan aparat penegak hukum sehingga tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan pro justitia.⁸ Sehingga dalam putusan Mahkamah Kontitusi tersebut berubah menjadi KPK harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tersebut.

Akibat dari ketentuan ini jelas melemahkan KPK karena sangat menyulitkan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, penggelepan, dan penyitaan karena harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas, serta melalui beberapa tahapan dan jangka waktu tertentu, kemudian juga harus dipertanggungjawabkan pada akhir pelaksanaan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tersebut yang artinya membutuhkan waktu dan proses lebih panjang dari pada pengaturan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

b. Penghentian Penyidikan

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK tidak berwenang melakukan penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pasal ini memiliki konsekuensi hukum bahwa jika perkara tindak pidana korupsi sudah mencapai tahap penyidikan, maka penanganan perkara tersebut tidak dapat dihentikan dan harus lanjut sampai persidangan di Pengadilan. Hal ini secara otomatis mengamanatkan tanggungjawab bagi KPK agar dalam proses penyelidikan dan penyidikan KPK sudah dapat menunjuk tersangka sekaligus membuktikan semua unsur pidana telah benar-benar dilakukan oleh tersangka tersebut.⁹

Menurut Romli Atmasasmita secara tegas mengakui bahwa penghentian penyidikan oleh KPK hanya akan menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memang sengaja tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan karena akan memunculkan problematika baru berupa modus jual beli kewenangan sehingga kewenangan penghentian penyidikan ditiadakan.¹⁰ Dan juga biasanya pelaku tindak pidana korupsi selain mempunyai tingkat intelektual yang tinggi, biasanya pelaku tindak pidana korupsi adalah pihak-pihak yang dekat atau bahkan memiliki kekuasaan dan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan korupsi secara terorganisir dan tertutup.¹¹ Untuk itulah KPK tidak diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan agar dapat melaksanakan penyidikan secara fokus dan maksimal tanpa adanya gangguan dari hal-hal yang berkaitan dengan penghentian penyidikan.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ketentuan terkait penghentian penyidikan tersebut mengalami perubahan yang besar yaitu KPK diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Diberikannya kewenangan ini

⁸ Olivia Umar, *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 26 No 14, 2020, hlm. 1763

⁹ Tim SPORA, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 2015, hlm. 62.

¹⁰ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 46-48.

¹¹ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 168.

didasarkan bahwa realitanya ada banyak kasus tindak pidana korupsi yang tidak dilanjutkan ke persidangan sampai bertahun-tahun padahal tersangka sudah ditetapkan. Pemberian kewenangan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang mana pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) tersebut telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Namun pada Pasal 40 tersebut hanya mengatur mengenai penghentian penyidikan namun tidak ada mengatur terkait akibat hukum jika penyidikan tidak dihentikan walaupun persyaratan sudah terpenuhi.

Dapat disimpulkan bahwasanya kewenangan KPK dalam penghentian penyidikan ini memang sangat banyak menimbulkan pro dan kontra, berangkat dari penjabaran di atas bahwa dengan diberikannya kewenangan penghentian penyidikan kepada KPK dinilai dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada tersangka. Namun di satu sisi dengan kewenangan penghentian penyidikan ini dapat melemahkan KPK karena rawan disalahgunakan dan dapat dijadikan celah oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan berbagai cara supaya penyidikannya dapat dihentikan mengingat sebagian dari pelaku tindak pidana korupsi adalah penguasa yang memiliki jabatan penting dalam pemerintahan.

D. PENUTUP

Kewenangan KPK di bidang penyidikan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dapat di nilai memiliki kewenangan subjektif dan substansial yang cukup serta kewenangannya lebih dari aparat penegak hukum lainnya guna memudahkan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dinilai dapat melemahkan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi walaupun sudah mengalami pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, dengan adanya dewan pengawas dinilai dapat menghambat ruang gerak dan kinerja KPK serta sangat tidak efektif dari segi waktu dan efisiensi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kewenangan KPK dibidang penyidikan khususnya terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, KPK memiliki kewenangan absolut, yaitu dapat melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tanpa perlu izin dari siapapun baik dari penetapan pengadilan atau lembaga atau badan lainnya dan dapat dinilai juga kewenangan KPK ini tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Hal ini jauh lebih efektif dan dapat memudahkan KPK dalam memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini di Indonesia. Sedangkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta juga telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas sebelumnya, akibatnya jelas melemahkan KPK karena membutuhkan waktu dan proses lebih panjang dari pada pengaturan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Terkait Kewenangan KPK dalam penghentian penyidikan dinilai dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada tersangka, namun di satu sisi dengan kewenangan penghentian penyidikan ini

dapat melemahkan KPK karena rawan disalahgunakan dan dapat dijadikan celah oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan berbagai cara supaya penyidikannya dapat dihentikan mengingat sebagian dari pelaku tindak pidana korupsi adalah penguasa yang memiliki jabatan penting dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, 2016.

Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Majelis Ekasiminasi, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2016, hlm. 10.

Tim SPORA, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2015.

Yudi Kristiana, *Sayonara KPK*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

JURNAL

Heryansyah dkk, *Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Hukum, Vol 2 No 2, 2019

Olivia Umar, *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 26 No 14, 2020, hlm. 1763

Rainaldy, *Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen, Vol IX No 1, 2020, hlm. 141.

Sukmareni, *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pagaruyuang Law Jurnal, Vol 3 No 2, Januari 2020

Sukri, *Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK*, Lex Privatum, Vol 5 No 8, 2017